

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilindungi agar proses tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara optimal, sehingga kelak mampu menjadi manusia dewasa yang berperan dalam keberlangsungan dan pembangunan masa depan bangsa.¹ Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk menolak bagi negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin pemenuhan hak asasi sebagai generasi penerus bangsa.²

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dari sudut pandang yuridis, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjarigheid/inferiority*) sehingga berada di bawah pengawasan perwalian orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.³

Anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Di Indonesia, anak yang berpotensi mengalami penderitaan dapat

¹ Fajaruddin Fajaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi," *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 23–35, Melalui :

<<https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/1712>>

² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52, Melalui : <<https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97>>

³ Arsyad Praditya, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung Dikaitkan Dengan Prinsip Perlindungan Anak" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/112400/>>

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: Pertama, anak-anak yang menjadi korban, yang umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Kedua, anak-anak yang dianggap “bermasalah”, yaitu anak yang menghadapi risiko penderitaan akibat keterlibatan mereka dalam perilaku atau proses yang bersifat antisosial, maupun akibat reaksi sosial dari masyarakat terhadap perilaku yang dianggap bermasalah.⁴

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 yang memuat pengakuan terhadap berbagai hak anak, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, berbagai kondisi seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak, baik yang menempatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.⁵ Meskipun demikian, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab, karena tidak semua individu yang hidup dalam kondisi miskin mengalami atau terlibat dalam perdagangan anak.

Selain itu, sejumlah faktor lain seperti lemahnya pengawasan dari orang tua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perlindungan anak juga memperburuk situasi tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak perlu didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan.⁶

Anak merupakan bagian dari kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sehingga masih berada dalam pengawasan ketergantungan

⁴ M Taqyuddin Akbar, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK M. Taqyuddin Akbar,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 16 (2012): 67–85, Melalui: <<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/268>>.

⁵ Muhammad Fachri Said, M Azham Ilham, and Rizki Hadi Nugroho, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 245–57, Melalui: <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1165>>.

⁶ Melisa Mulia Gojali et al., “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 6 (2025): 1536–42, Melalui: <<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32293>>.

pada orang tua atau orang dewasa.⁷ Di Indonesia masih ditemukan berbagai fakta yang memprihatinkan terkait tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di ruang publik, lingkungan Pendidikan, maupun dalam lingkup rumah tangga.

Setiap bentuk kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan ditangani secara serius sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Upaya ini menjadi kewajiban LPSK maupun lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, negara dan masyarakat Indonesia wajib menjunjung beberapa prinsip dasar, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai

⁷ Alycia Sandra Dina Andhini¹ and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), Melalui: <https://pdfs.semanticscholar.org/917b/a0996c641ff8726a6e7e8d3e31d646b5dc90.pdf>.

⁸ Dewi Ervina Suryani et al., "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo)," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 4 (2023): 773–81, Melalui: <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/3572>.

landasan hukum untuk menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di bagian lima undang-undang tersebut, perlindungan khusus dimaksudkan sebagai perlindungan yang diberikan secara eksklusif kepada anak korban kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama, dapat dipahami bahwa perlindungan khusus ini merupakan hak yang diberikan secara khusus oleh negara dan masyarakat kepada anak, sebagaimana dijamin dalam UU 23/2002 jo UU 34/2014, di luar ketentuan umum perlindungan anak yang diatur di bagian lain undang-undang tersebut.¹⁰

Kekerasan terhadap anak juga disebut sebagai *child abuse* yang merupakan segala bentuk penyimpangan berupa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan kepercayaan untuk melindungi anak, seperti orang tua, anggota keluarga, pendidik, atau pihak lain yang memiliki posisi kuasa terhadap anak.

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan penganiayaan secara langsung, melainkan berkembang dalam bentuk kejahatan yang lebih terorganisir dan sistematis. Salah satu bentuk yang paling memprihatinkan adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya perdagangan anak untuk

⁹ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28, Melalui: https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/476?cfchlftk=UwRiGrLz.WkwShV7a_m5_VMpiwSPyXJb1dHsaFkTxQ-1783080726-1.0.1.1-K46JwRcgCVOZCOXHdbvvPMzqFGfA.H7I9vvIAcNvbfw.>

¹⁰ S H Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018). Hlm 56

tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), perdagangan orang didefinisikan sebagai berikut::

”Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Secara khusus, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemanfaatan anak melalui penipuan, paksaan, maupun penyalahgunaan posisi rentan, yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual demi keuntungan pihak tertentu.¹¹ Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti pelacuran anak, pornografi anak, dan bentuk pemanfaatan seksual lainnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), eksploitasi seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau perbuatan yang memanfaatkan tubuhnya demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, termasuk keuntungan yang terkait dengan jabatan, kekuasaan, atau status sosial tertentu.¹²

Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual terus terjadi akibat berbagai faktor struktural dan sosial yang saling berkaitan. Kemiskinan menjadi faktor dominan yang menempatkan anak dan

¹¹ Nurul Aisyah Fitriani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) Di Kota Bandung,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 79–84, Melalui;

<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6738>>

¹² Muhammad Khairuddin Lubis, Alpi Sahari, and Rizkan Zulyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 624–35, Melalui: <<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/666>>

keluarganya pada posisi rentan terhadap janji-janji palsu mengenai pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Selain kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, lemahnya pengawasan orang tua, serta adanya stigma sosial dan diskriminasi juga memperparah kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi seksual. Terbatasnya akses terhadap pendidikan formal dan informasi mengenai risiko TPPO menyebabkan individu terutama anak dan perempuan menjadi lebih mudah tertipu maupun dipaksa.¹³ Di sisi lain, stigma sosial sering menghambat korban untuk melapor atau memperoleh bantuan, sehingga penanganan kasus TPPO tidak pernah optimal. Kurangnya responsivitas aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perdagangan manusia juga menjadi salah satu kendala dalam proses penanganannya.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO; UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Konvensi ILO Nomor 182 melalui UU Nomor 1 Tahun 2000. Meskipun demikian, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belum secara tegas mengatur perlindungan khusus bagi anak sebagai korban misalnya tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi, rehabilitasi terpadu, maupun standar pendampingan anak korban yang berbeda dari korban dewasa. Kesenjangan regulasi ini menjadi salah satu celah yang perlu diisi oleh instrumen hukum lainnya, termasuk UU Perlindungan Anak.¹⁴

¹³ Safa Ega Arfika and Andi Aina Ilmih, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 67–83, Melalui: <<https://journal.insyaka.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/941>.>

¹⁴ Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi

Kondisi tersebut tercermin dari data kasus yang dihimpun oleh dua institusi di Kota Bandung, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Data berikut menggambarkan penanganan tindak pidana perdagangan orang sepanjang tahun 2023 hingga 2025.

Tabel 1 : Data Kasus Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku	Korban
1.	2023	3 kasus	3 orang	8 orang
2.	2024	4 kasus	6 orang	10 orang
3.	2025	1 kasus	1 orang	1 orang
	Jumlah	8 kasus	10 Orang	19 orang

(Sumber : Polrestabes Bandung Tahun 2025)

Tabel 2 : Data Kasus Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual di DP3A Kota Bandung

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	3
2	2021	0
3	2022	8
4	2023	4
5	2024	5
6	2025	4

(Sumber : DP3A Kota Bandung Tahun 2026)

Berdasarkan data yang diberikan oleh Unit PPA Polrestabes Bandung dan DP3A Kota Bandung dapat dilihat bahwa 50% korban tindak pidana

Perdagangan Orang adalah anak Data tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. Tingginya proporsi korban anak ini mengindikasikan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus, penanganan terpadu, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban.

Dalam kerangka perlindungan anak, pemerintah bersama aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut diarahkan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Namun demikian, tanggung jawab ini tidak semata-mata berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman serta memberikan dukungan kepada anak korban kekerasan, termasuk turut membantu terciptanya proses penyelesaian perkara yang berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam mewujudkan perlindungan khusus bagi anak secara komprehensif,

Salah satu institusi yang memiliki posisi strategis dalam upaya perlindungan anak adalah DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Lembaga ini berperan dalam menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, dan konseling bagi anak korban kekerasan beserta keluarganya. Selain itu, DP3A juga menjalankan fungsi pendampingan dalam proses hukum melalui fasilitasi dan advokasi hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, peran lembaga seperti DP3A menjadi semakin relevan, tidak hanya dalam memberikan layanan pengaduan, konseling, dan

pendampingan hukum bagi anak korban TPPO, tetapi juga dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi antara kepolisian, DP3A, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap kasus TPPO ditangani secara komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan data yang sudah diuraikan, terlihat bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di Kota Bandung masih terjadi, meskipun jumlah kasus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah korban yang lebih banyak dibandingkan jumlah pelaku menunjukkan tingginya kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi seksual dan perlunya perhatian khusus dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penelitian difokuskan untuk menelaah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di DP3A Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi DP3A Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di DP3A Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DP3A Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum, serta menjadi referensi tambahan bagi perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan perpustakaan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memperkaya pemahaman mahasiswa serta akademisi, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam

meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi terkait dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan upaya perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu teori terkait dengan berbagai faktor yang sebelumnya telah dianalisis dan dianggap sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang baik mampu memberikan penjelasan secara teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji.¹⁵ Adapun kerangka pemikiran yang dipakai pada penelitian ini menggunakan prinsip *The Best Interest of the Child*.

Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional. Prinsip ini secara tegas diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial milik negara maupun swasta, lembaga peradilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan yang paling utama. Prinsip ini menuntut negara-negara anggota untuk menempatkan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, peraturan, maupun praktik yang diterapkan. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan bahwa pendapat dan suara anak harus didengarkan serta dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam setiap proses pengambilan

¹⁵ Djoko Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D," *Bandung: Alfabeta* 33 (2010). Hlm 137

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.¹⁶ Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar yakni non diskriminasi, partisipasi anak, kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup.

UU PTPPO mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik *anak (the best interest of the child)* selama proses peradilan. Salah satu implementasi konkret dari prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 38 menegaskan, bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.” Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, rasa takut, atau tekanan psikologis yang dapat dialami anak saat berhadapan dengan sistem peradilan. Untuk memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban prostitusi, Pasal 39 UU PTPPO mengatur prosedur khusus dalam proses peradilan, yang menyebutkan: (1) “Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.”

Dalam konteks perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, anak yang menjadi korban berada dalam kondisi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar negara dan aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan

¹⁶ Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin Syarifuddin, and Susilawati Susilawati, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Mdn),” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2024): 233–51, Melalui: <<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32293>>

adanya perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

Anak-anak kerap kali tidak menyadari berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, terutama ketika mereka berada dalam lingkungan yang kurang memberikan perlindungan dan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta Dinas Sosial memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap anak sekaligus memberikan pendampingan dalam proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban.

Lima pilar utama dalam perlindungan anak, yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan lembaga sosial, perlu saling bersinergi untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat diterapkan secara optimal melalui mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran. Di samping itu, upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan terhadap keluarga serta masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif sehingga tercipta lingkungan yang mampu memberikan perlindungan yang berkesinambungan bagi anak.¹⁷

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (KTBA) merupakan prinsip yang sangat penting untuk dipertimbangkan karena menjadi dasar bagi

¹⁷ Gojali et al., "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya."

lahirnya berbagai prinsip lainnya. Dengan kata lain, prinsip ini berfungsi sebagai landasan utama yang melandasi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip turunan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.¹⁸ Penerapan prinsip ini diadopsi dalam berbagai pasal pada Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satunya terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi berkewajiban untuk menghormati hak anak, khususnya dalam menjaga dan melindungi jati diri serta identitas anak tanpa adanya campur tangan yang tidak sah. Selain negara dan pemerintah, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan, dan membimbing anak dengan berlandaskan prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Turunan dari prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak memberikan manfaat yang besar dalam pemenuhan hak anak, terutama terkait perlindungan informasi dan identitas serta pemenuhan hak tumbuh kembang. Dalam konteks anak yang menjadi korban tindak pidana, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan mental, rasa takut yang berlebihan, serta kekhawatiran akan penerimaan di lingkungan sosial akibat adanya pelabelan negatif. Mattalatta berpendapat bahwa pemberian bantuan kepada korban merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan negara, sehingga tidak semata-mata dibebankan kepada pelaku. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

Setiap keputusan atau tindakan yang tidak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas berpotensi menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Pelabelan tersebut dapat berdampak buruk pada kondisi

¹⁸ Rifki Alfian Wicaksono, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁹ Anisa Cahyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 224–35, Melalui: <<https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1492>>

psikologis anak, merusak rasa percaya diri, serta berisiko menghambat perkembangan dan masa depan anak.²⁰ Turunan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi acuan dalam komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 60 perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan turunan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dijadikan prioritas dalam setiap tindakan maupun pengambilan keputusan yang melibatkan anak berperan penting dalam melindungi berbagai hak anak lainnya. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan terhadap informasi dan identitas, jaminan masa depan anak, serta pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui proses penelitian. Hipotesis tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan akhir, melainkan sebagai landasan awal bagi peneliti dalam mengarahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris, hipotesis digunakan untuk memberikan gambaran sementara mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini akan diuji melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian di DP3A Kota Bandung.

²⁰ Septya Hasna Rahmasari, Skripsi: “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di DP3A Kota Bandung telah dilaksanakan melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi, penyediaan rumah aman, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan perlindungan tersebut pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, diduga dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik perlindungan yang diberikan kepada korban.
2. Diduga bahwa DP3A Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi, kompleksitas jaringan tindak pidana perdagangan orang, serta kondisi psikologis korban. Kendala tersebut diduga dapat memengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban.
3. Diduga bahwa DP3A Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi layanan pengaduan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan korban secara berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemulihan anak korban serta mencegah terjadinya reviktimisasi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Proposal ini menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti, sebagai bahan perbandingan dan acuan. Beberapa penelitian yang dianggap relevan telah dihimpun dan disajikan sebagai berikut ini :

No.	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1.	Nurul Aisyah Fitriani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara ²¹	Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung (Artikel)	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab perdagangan seksual anak, sanksi pidana terhadap pelaku, dan pengkategorian perbuatan tersebut sebagai pelanggaran HAM, sehingga lebih menitikberatkan pada pelaku dan tindak pidananya. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, khususnya terkait pemenuhan hak-hak korban.
2.	Widya Cindy Kirana Sari ²²	Perlindungan Hukum	Penelitian ini berfokus pada pemberian hak nak sebagai

²¹ Fitriani, Dewi, and Widyantara, "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham (Hak Asasi Manusia) Di Kota Bandung." Melalui:

<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6738>>

²² Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72.

		Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual (Artikel)	korban kejahatan eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Sedangkan penelitian penulis selain meneliti hak korban, penulis juga mengkaji hak - hak korban dari undang – undang TPPO.
3.	Arsyad Praditya ²³	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak oleh Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung Dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak (Skripsi)	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak secara umum dengan menyoroti lemahnya implementasi perlindungan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum serta faktor-faktor penghambat dari regulasi, penegakan hukum, maupun kondisi korban. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih spesifik pada kasus perdagangan anak yang di tujukan untuk eksploitasi seksual
4.	Dewi Ardila, Ali Rahman &	Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik	Penelitian ini menekankan perlindungan hukum terhadap Perempuan yang terjerumus menjadi PSK dengan

²³ Praditya, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung Dikaitkan Dengan Prinsip Perlindungan Anak.”

	Syaiful Munandar ²⁴	Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial (Artikel)	pendekatan umum dan Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Bukittinggi sehingga posisi korban masih dipandang dominan sebagai perempuan dewasa sedangkan penelitian penulis emfokuskan penelitian pada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, dengan penekanan pada kerentanan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus serta analisis peran institusional DP3A Kota Bandung dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban
5.	Nurul Shabrina Maghfirah ²⁵	Perlindungan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak dengan titik tekan pada peran lembaga PPPA DKI Jakarta sementara penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum dengan

²⁴ Dewi Ardilla, Ali Rahman, and Syaiful Munandar, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial," *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 2 (2023): 17–24, Melalui: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12li/article/view/4078>.

²⁵ Nurul Shabrina Maghfirah, Skripsi: "Perlindungan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (Studi Di Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak DKI Jakarta)." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

		(Studi Di Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak DKI Jakarta) (Skripsi)	focus pada aspek yuridis normatifnya.
--	--	---	--

